

**BERITA DAERAH**  
**KOTA BEKASI**



**NOMOR : 12**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI**  
**NOMOR 12 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN**  
**MASYARAKAT KELURAHAN SUMBER DANA BANTUAN KEGIATAN**  
**KEMASYARAKATAN KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2007**

**WALIKOTA BEKASI**

Menimbang : bahwa untuk menunjang kelancaran penyaluran Dana Bantuan Stimulan Pembangunan Masyarakat Kelurahan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Stimulan Pembangunan Masyarakat Kelurahan Sumber Dana Bantuan Kegiatan Kemasyarakatan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2007.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1 Seri A);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A).

Memperhatikan : 1. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi;

2. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 08 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

3. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 920/Kep.62-Keu/III/2007 tentang Mantel Persetujuan Dokumen Anggaran Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2007.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT KELURAHAN SUMBER DANA BANTUAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2007.**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Bagian Bina Ekonomi dan Pembangunan adalah Bagian Bina Ekonomi dan Pembangunan pada Pemerintah Kota Bekasi yang bertanggungjawab pada Sekretaris Daerah;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota;
6. Camat adalah Kepala Kecamatan;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah Kecamatan;
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah Camat;
9. Rincian Anggaran Biaya yang selanjutnya disebut RAB adalah pedoman untuk menentukan nilai suatu pembangunan.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Maksud pemberian Bantuan Stimulan Pembangunan Masyarakat Kelurahan adalah untuk mengakomodir kegiatan yang belum terakomodir hasil musyawarah pembangunan yang bersifat Fisik maupun Non Fisik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2007.

**Pasal 3**

- (1) Tujuan Pemberian Bantuan Stimulan adalah untuk meningkatkan dan mendukung peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di wilayah Kelurahan masing-masing;
- (2) Penyelenggaraan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya meliputi perbaikan/rehab.

**BAB III**  
**PENGGUNAAN DANA BANTUAN**  
**Pasal 4**

Dana Bantuan Stimulan Pembangunan Masyarakat Kelurahan dialokasikan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per Kelurahan.

**BAB IV**  
**SASARAN**  
**Pasal 5**

Bantuan diberikan kepada masing-masing Kelurahan melalui RW yang proposalnya disetujui Lurah dan diketahui oleh Camat.

**BAB V**  
**KRITERIA**  
**Pasal 6**

Besarnya bantuan penggunaan dana kegiatan Stimulan Pembangunan Masyarakat Kelurahan Tahun Anggaran 2007 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Fisik sebesar 80% dengan kriteria :
  - (1) Perbaikan Jalan Lingkungan atau Gang;
  - (2) Perbaikan gedung RT atau RW;
  - (3) Perbaikan Pos Yandu;
  - (4) Perbaikan Pos Kamling;
  - (5) Perbaikan saluran air dengan lebar 50 cm s/d 1 meter;
  - (6) Perbaikan sarana olahraga.
- b. Non Fisik sebesar 20% kepada Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kelurahan.

**BAB VI**  
**TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN**  
**Pasal 7**

- (1) Mekanisme pengajuan permohonan bantuan adalah sebagai berikut:
  - a. Permohonan bantuan diajukan oleh Ketua RW untuk ditandatangani oleh Lurah dan diketahui oleh Camat dengan melampirkan proposal perincian penggunaan RAB dengan mencantumkan partisipasi swadaya masyarakat antara lain:
    - (1) Tenaga;
    - (2) Biaya yang tersedia;

- (3) Lahan/tanah/bangunan yang mempunyai kekuatan hukum.
- b. Berdasarkan permohonan proposal yang diterima, Kelurahan melaksanakan peninjauan ke lokasi, untuk menentukan layak atau tidaknya proposal tersebut;
  - c. Kelurahan membuat surat pengantar untuk mengajukan proposal RW yang telah diuji kelayakannya ke Walikota melalui Kepala Bagian Bina Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Bekasi;
  - d. Ketua RW diharuskan memiliki nomor rekening di Bank Pemerintah;
  - e. Permohonan bantuan yang akan diberikan untuk fisik sebesar 15% dari RAB yang diajukan;
  - f. Permohonan bantuan untuk UKM sebesar 20% dari RAB yang diajukan.

(2) Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Stimulan Pembangunan Masyarakat Kelurahan Tahun Anggaran 2007, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

## **BAB VII**

### **LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN**

#### **Pasal 8**

Penerima Bantuan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaannya yang ditandatangani oleh Lurah disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Bagian Bina Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Bekasi.

#### **Pasal 9**

Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan yang dimaksud dalam Pasal 8 diatas ditandatangani oleh Lurah dan diketahui oleh Camat disampaikan ke Walikota melalui Bagian Bina Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Bekasi.

#### **Pasal 10**

Tim Teknis Bantuan Stimulan Tingkat Kota melalui Bagian Bina Ekonomi dan Pembangunan stda Kota Bekasi melaporkan hasil kegiatan per dua bulan kepada Walikota.

## **BAB VIII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Tim Teknis Bantuan Stimulan Tingkat Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan (monitoring) terhadap penggunaan Dana Bantuan Stimulan Pembangunan Masyarakat Kelurahan;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana ayat (1) DISELENGGARAKAN SECARA TERPADU OLEH Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 01 Mei 2007

**WALIKOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**AKHMAD ZURFAIH**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 01 Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

**TJANDRA UTAMA EFFENDI**

Pembina Utama Muda  
NIP. 010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2007 NOMOR 12 SERI E